



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang
diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten
Boyolali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Joko
Nugroho, S.H., M.H., dan Agus Anton Surono, S.H., M.H.,
Advocat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading
1 No. 16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen Boyolali, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar
dalam Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan
Agama Boyolali Nomor : 147/SK/2024/PA.Bi tanggal 05 Maret
2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan
calon istrinya, serta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik
tertanggal 24 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi, tanggal
05 Maret 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXX
Umur : 16 Tahun 5 Bulan (Boyolali, 7 September 2007)
Agama : Islam

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.1 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali

Dengan calon Istrinya anak kandung dari Bpk. XXXXXXXXXXXX yang beristrikan Ibu. XXXXXXXXXXXX yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX
Umur : 13 Tahun 11 Bulan (Boyolali, 20 Maret 2010)
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : XXXXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan / Pacaran selama 1 (satu) Tahun dan calon istri anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah mengandung 5 (lima) bulan sehingga segera untuk dinikahkan agar status anak yang dilahirkan nantinya memiliki status hukum yang jelas serta sebagai wujud Tangung Jawab anak Pemohon kepada calon istrinya tersebut.

3. Bahwa antara anak Pemohon tersebut di atas saling mencintai serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan yaitu Bahwa antara Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Calon Istrinya XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, atau dengan kata lain tidak terdapat adanya halangan syara' bagi keduanya untuk menikah.

4. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon pada XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk menikahkan, disebabkan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.2 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2024, maka membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.

5. Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejak atau belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Bapak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga karena telah bekerja memiliki bengkel dan cucian Motor dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)/ setiap bulan.

6. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan di atas, maka Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali, bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi Anak kandung Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX sebagai calon isterinya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Joko Nugroho, S.H., M.H., dan Agus Anton Surono, S.H., M.H., Advocat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading 1 No. 16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 147/SK/2024/PA.Bi tanggal 05 Maret 2024;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.3 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon dalam sidang, Hakim kembali menjelaskan dan menasehati perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap Pemohon dan calon besan Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 September 2007, atau kini berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX yang berusia 13 tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saya telah saling mengenal sejak sekitar tiga (3) tahun yang lalu, kami menjalin hubungan dekat sekitar satu (1) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon istri saya sering pergi bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan saat ini calon istri saya hamil dengan usia kandungan lima (5) bulan;
- Bahwa saya dan ayah saya (Pemohon) telah melamar calon istri saya tersebut karena sebelumnya pihak orang tua (ayah) calon istri saya datang untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilan calon istri saya tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.4 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memahami makna pernikahan dan mengetahui tanggung jawab suami kepada istri;
- Bahwa saya telah tamat SMP dan tidak bersekolah lagi karena ingin bekerja;
- Bahwa saya telah bekerja membuka usaha pencucian motor dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX lahir 20 Maret 2010 atau saat ini berusia 13 tahun 11 bulan dan hendak menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama kurang lebih satu tahun, kami sering pergi bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan saya hamil lima (5) bulan;
- Bahwa saya belum memahami arti dan makna dari perkawinan serta belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini bukan merupakan kehendak saya melainkan kehendak orang tua yang memaksa saya menikah karena telah hamil sehingga mau tidak mau saya harus menikah;
- Bahwa saya tidak ingin melangsungkan pernikahan meskipun keluarga anak Pemohon telah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga saya;
- Bahwa saya belum siap membina rumah tangga karena masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saya bersekolah dan masih duduk di bangku kelas VIII XXXXXXXXXX namun saat ini berhenti/putus sekolah karena hamil;
- Bahwa saya sudah mengetahui pekerjaan anak Pemohon sebagai pengusaha cuci motor, namun tidak tahu besaran penghasilannya;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.5 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama XXXXXXXXXX dan istri saya bernama XXXXXXXXXX merupakan ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat sejak satu tahun lalu, mereka sering terlihat pergi berdua-an, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak saya hamil dengan usia kandungan lima (5) bulan;
- Bahwa saya baru mengetahui sejak dua bulan lalu anak saya telah hamil;
- Bahwa saya mengetahui anak saya mengenal anak Pemohon karena keduanya pernah bersekolah di XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak saya pernah bersekolah hingga bangku kelas VIII XXXXXXXXXX, namun berhenti/putus sekolah karena telah hamil;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh anak Pemohon, dan saya menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan ini harus dilangsungkan karena anak saya telah hamil dan saya khawatir akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi anak saya dan calon serta anak dalam kandungan anak saya;
- Bahwa anak saya belum mengerti dan belum memahami arti menikah;
- Bahwa anak saya sedikit paham hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.6 dari 29 hal.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX), Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 17-10-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai kepala keluarga, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 10-04-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 April 2024, yang diterbitkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX) dan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup, berstempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon (XXXXXXXXXX) tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia, yang bermaterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (XXXXXXXXXX) tanggal 25-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P7;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.7 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (XXXXXXXXXX) tanggal 25-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermeterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P9;
10. Fotokopi Ijazah SD atas nama calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXX) tertanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang bermeterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang bermeterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P11;
12. Fotokopi hasil USG tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter XXXXXXXXXXXX dan fotokopi surat keterangan Dokter, atas nama calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Mojosongo, Kabupaten Boyolali, yang bermeterai cukup dan telah distempel Pos, lalu dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P12;
13. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor 045.2/55/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P13;
14. Fotokopi surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX dan Laporan Konseling tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.8 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P14;

15. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P15;

B. Bukti saksi

Saksi I : XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, saksi mengaku sebagai kakak kandung calon besan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon izin menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama XXXXXXXXXX yang baru berusia 16 tahun lebih;

Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa saksi tahu sejak dua bulan yang lalu antara anak Pemohon dan calon istrinya (XXXXXXX) menjalin hubungan dekat;

Bahwa saksi mengenal anak Pemohon sejak dua bulan yang lalu saat saksi tahu Aris telah menghamili keponakan saksi bernama XXXXXXXXXX;

Bahwa anak Pemohon saat ini tidak bersekolah, dan telah bekerja membuka usaha cuci motor;

Bahwa calon istri anak Pemohon adalah keponakan saksi bernama XXXXXXXXXX yang baru berusia 13 tahun lebih;

Bahwa saksi tahu dari ayah calon istri anak Pemohon (XXXXXXX) bahwa dirinya hendak menikahkan XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon karena calon istri anak Pemohon (XXXXXXX) saat itu telah mengandung sekitar 3 bulan;

Bahwa XXXXXXXXXX pernah bersekolah hingga kelas 2 XXXXXXXXXX, namun saat ini berhenti sekolah karena hamil;

Bahwa Pemohon telah datang melamar calon istri anaknya setelah ayah calon istri anaknya/ calon besan Pemohon datang meminta pertanggungjawaban atas kehamilan anaknya (XXXXXXX);

Bahwa saat lamaran tersebut saksi hadir sehingga saksi tahu lamaran tersebut diterima oleh ayah calon istri anak Pemohon/ calon besan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.9 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa XXXXXXXXXX menolak permohonan anak Pemohon dan calon istrinya karena keduanya sama-sama belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan berstatus sebagai jejak dan perawan;

Bahwa tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah baik karena hubungan darah dan sepersusuan;

Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan memiliki penghasilan dari usaha cuci motor dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut karena pernah berbincang langsung dengan anak Pemohon;

Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap menjadi istri dan atau ibu rumah tangga karena terlanjur hamil, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bertanya pada calon istri anak Pemohon;

Saksi II : XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengurus masalah izin kawin bagi anak keduanya yang bernama XXXXXXXXXX, berusia 16 tahun lebih;

Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sekolah, yang saksi tahu anak Pemohon telah tamat SMP, tidak melanjutkan sekolah karena ingin bekerja;

Bahwa anak Pemohon bekerja membuka usaha cuci motor di rumahnya sejak satu setengah tahun yang lalu;

Bahwa anak Pemohon akan menikah karena telah menghamili seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, saksi mengetahuinya sejak sekitar dua setengah bulan yang lalu dari cerita Pemohon;

Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar lebih dari 4 bulan;

Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon, namun saksi tidak mengetahui pasti usianya, yang saksi tahu calon istri anak Pemohon berada dibawah usia 15 tahun;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.10 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apakah calon istri anak Pemohon saat ini bersekolah atau tidak, yang saksi tahu pernah sekolah SMP;

Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon pernikahan anaknya dengan calon istri anaknya tidak dapat dilaksanakan karena baik anak Pemohon maupun calon istrinya sama-sama berada dibawah usia sebagaimana syarat untuk menikah;

Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon ke rumah calon besan Pemohon untuk membicarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa saat saksi dan Pemohon datang ke rumah calon besan Pemohon, keduanya bertemu dengan calon besan Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXX);

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya adalah perawan, keduanya beragama Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan sepersusuan;

Bahwa anak Pemohon telah mampu menjadi suami dan memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai pengusaha tempat pencucian motor, sehingga mampu menafkahi calon istrinya kelak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan melalui e-court berdasarkan maksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.11 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan dalil hendak menikahkan anak laki-lakinya bernama XXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dengan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, saling mencintai antara keduanya telah menjalin hubungan yang erat, yang mana antara keduanya telah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini XXXXXXXXXX dalam kondisi hamil lima bulan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun XXXXXXXXXX sama-sama belum pernah menikah dan tidak terdapat halangan menurut agama untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir terhadap status kehamilan perempuan bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX, sehingga harus segera dinikahkan agar status anak yang dilahirkan nantinya memiliki status hukum yang jelas serta sebagai wujud tanggung jawab anak Pemohon kepada calon istrinya tersebut;
- Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak, Pemohon pada XXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXXXX (calon istri) telah akil balig serta siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;

Legalitas Kuasa

Menimbang, bahwa *incasu aquo*, Pemohon didampingi/ dan atau diwakili oleh kuasa hukum, hal mana setelah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal tanggal 05 Maret 2024, dengan register nomor 147/SK/2024/PA.Bi, Hakim menilai surat kuasa tersebut memenuhi syarat

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.12 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa aquo, Hakim menilai kedudukan kuasa hukum Pemohon memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh sebab itu dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person*;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boyolali dalam mengadili perkara ini, Hakim merujuk ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.

Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa "yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, diantaranya adalah dispensasi kawin;

2.

Pasal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

-

Pasal 9 "permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan berwenang";

-

Pasal 8 "dalam hal calon suami dan istri berada dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami atau istri";

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.13 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Pasal 7 dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/ wali permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, oleh sebab itu sesuai maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dinyatakan memenuhi formalitas bukti surat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah ditunjukkan di persidangan, dalam hal ini, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

-
Pasal 1 angka 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

-
Pasal 1 angka 8 dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

-
Pasal 1 angka 14 kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.14 dari 29 hal.



-
Pasal 1 angka 13 Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum di atas, Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan telah membuktikan perihal dua hal sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali;

-
Bahwa tidak terdapat perbedaan agama antara, Pemohon dengan anak bernama XXXXXXXXXX hal mana seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan mempertimbangkan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, sebagaimana telah disebutkan di atas maka Pengadilan Agama Boyolali dinyatakan berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

-
Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

-
Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.15 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, bahwa "pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua";

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX (aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak), bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah (aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten) dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX (aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali), bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan, korelasinya dengan maksud Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

-

Pasal 1 angka 8 dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

-

Pasal 1 angka 17 peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

-

Pasal 1 angka 23 Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.16 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Pasal 27 ayat 1 setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

-

Pasal 27 ayat 2 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

-

Relevansinya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, bahwa "asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum di atas, Hakim menilai bukti P.4 dan bukti P.5 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana layaknya suatu akta autentik, isi bukti tersebut bersesuaian dan membuktikan tiga hal sebagai berikut:

-

Pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXX terikat hubungan perkawinan yang sah;

-

Anak bernama XXXXXXXXXXX lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon perempuan bernama XXXXXXXXXXX;

-

Saat permohonan dispensasi kawin *aquo* didaftarkan anak tersebut berumur enam belas tahun lebih lima bulan dan/ atau berumur dibawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Hakim menyatakan, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in iudicio*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXXXXX (lahir tanggal 7 bulan September tahun 2007);

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.17 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksistensi bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX (istri Pemohon) Hakim menilai bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut telah dilengkapi dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX bahwa perempuan bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dilengkapi pula dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX (umur 69) yang telah mengucapkan sumpah secara Islam dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Hakim menilai eksistensi saksi tersebut dan kesaksiannya telah memenuhi syarat formal dan materil berdasarkan maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR jjs Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR oleh sebab itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menemukan kesesuaian antara bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX dengan data yang termuat dalam bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) bersesuaian pula dengan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXX, oleh sebab itu istri Pemohon dan/ atau ibu kandung dari anak XXXXXXXXXX dinyatakan terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut korelasinya dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menyatakan beralasan hukum bagi Pemohon bertindak sebagai subjek hukum tunggal dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin;

POKOK PERKARA

1.

Nasihat Hukum bagi para pihak (Pemohon dan orang tua dari pihak perempuan /calon istri):

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.18 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, "Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada, Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dengan sungguh-sungguh diiringi dengan nasihat agar Pemohon tidak melanjutkan kehendaknya untuk menikahkan anak tersebut, Hakim telah pula mendeskripsikan secara singkat mengenai problematika yang mungkin timbul sebagai dampak dari perkawinan di usia anak meliputi dampaknya pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan jasmani dan jiwa anak, implikasi sosial, budaya, dan aspek kemampuan finansial hal mana faktor-faktor rentan menjadi pemantik terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada keinginannya;

2.

Nasihat Hukum bagi calon mempelai anak:

Menimbang, bahwa penjelasan dan nasihat yang sama disampaikan kepada anak dan calon istrinya hal mana dari penjelasan dan penasihatannya tersebut menggunakan pendekatan dan metode komunikasi yang berbeda dari nasihat pada orang tua/ wali, yang mana anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX menyatakan tetap pada kehendaknya sedangkan terhadap calon mempelai perempuan diperoleh fakta berdasarkan keterangan dan dapat dikonklusikan sebagai berikut:

-

Calon mempelai perempuan/ anak bernama XXXXXXXXXX mengerti kondisinya yang tengah hamil akibat hubungan biologis dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;

-

Meski menyadari hal tersebut, XXXXXXXXXX belum terorientasi memasuki kehidupan rumah tangga dan sama sekali tidak memahami arti dan tujuan perkawinan dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya baik berupa hak dan kewajiban sebagai istri;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.19 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

XXXXXXXXXX menyadari maksud orang tua kedua belah pihak terkait telah adanya musyawarah keluarga (peminangan) tetapi orientasi anak masih berfokus pada kehendak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi (kuliah);

-

Expresis verbis calon istri anak Pemohon (XXXXXXXXXX) menyampaikan kehendaknya untuk menikah diatas usia dua puluh tahun setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dan/ atau telah bekerja;

ANALISIS ALAT BUKTI

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 s/d P.15, seluruhnya adalah fotokopi yang telah bermeterai dan dinazegelen, oleh sebab itu dinyatakan memenuhi syarat formal sebagai bukti di pengadilan dan dapat dipertimbangkan (vide Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX dan bukti P.10 adalah fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXX, kedua bukti sesuai dengan aslinya, berpijak pada keumuman maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”, bukti mana sesuai dengan keterangan kedua calon mempelai, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa saat permohonan ini didaftarkan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) telah menamatkan pendidikan menengah pertama pada SMPN 1 Mojosoongo sedangkan calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXX) telah menamatkan jenjang pendidikan dasar (SDN Nomor 2 Tambak) dan saat ini tengah duduk di kelas VIII atau kelas II Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX dan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX dan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, merujuk maksud Pasal 1 angka 2 jjs Pasal 1 angka

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.20 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, angka 14, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, sebagaimana telah disebutkan di atas maka Hakim menilai terbukti bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXX, dan seluruhnya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan terkait kesehatan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX, Hakim menilai berdasarkan keumuman maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 terdiri atas fotokopi Surat Keterangan terkait kesehatan calon mempelai perempuan (XXXXXXX) dan hasil rekam medik (USG), Hakim menilai bukti P.12 adalah satu kesatuan serta sesuai dengan keterangan anak, sehingga berdasarkan maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai terbukti XXXXXXXXXX dalam kondisi hamil 20 minggu atau 5 bulan saat permohonan ini didaftarkan dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait eksistensi bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan memuat data penghasilan XXXXXXXXXX, Hakim menilai bukti tersebut meskipun di diterbitkan oleh XXXXXXXXXX tetapi nilai pembuktiannya sebagai bukti sepihak karena merupakan informasi yang diperoleh pejabat dimaksud dari yang bersangkutan (XXXXXXX) sehingga nilai pembuktiannya sebagai bukti awal (*begis van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 tersebut telah dilengkapi dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang telah mengucapkan sumpah secara Islam dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan bahwa estimasi pendapatan XXXXXXXXXX dalam satu bulan dari hasil usaha pencucian motor sejumlah tersebut, sehingga Hakim menilai eksistensi saksi tersebut dan kesaksiannya telah memenuhi

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.21 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil berdasarkan maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR jjs Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR oleh sebab itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan tentang Laporan Konseling, bukti tersebut sesuai dengan dokumen asli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, merujuk maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa kedua calon mempelai telah melalui tahapan pemeriksaan kesiapan psikologis pra pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat pernikahan, bukti sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sehingga Hakim menilai bukti P.15 relevan dengan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXX, oleh sebab itu dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX kepada pencatat perkawinan tetapi dinyatakan calon mempelai laki-laki kurang syarat karena belum memenuhi batas minimum usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXX (69 tahun) dan XXXXXXXXXXX(61 tahun), telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah menurut agamanya, oleh sebab itu, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa substansi dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa alasan mendasar dari rencana pernikahan XXXXXXXXXXX dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXX, karena diantara keduanya telah menjalin hubungan erat (biologis) mengakibatkan XXXXXXXXXXX hamil, rencana pernikahan ini adalah hasil pertemuan dan musyawarah keluarga kedua calon mempelai, lebih lanjut saksi-saksi menerangkan anak Pemohon telah putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan saat ini bekerja

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.22 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan perempuan bernama XXXXXXXXXX terakhir duduk di kelas VIII (kelas II SMP);

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut bersesuaian satu sama lain, keterangan mana berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, relevan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan lainnya yang telah disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tanpa perlu dipertimbangkan satu per satu, sepanjang keterangan tersebut relevan dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi tersebut, maka dinyatakan mempunyai nilai sebagai alat bukti;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua kedua calon mempelai serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon (XXXXXXX) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX saat permohonan ini didaftarkan berumur enam belas tahun lebih lima bulan dan/ atau berada di bawah batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXXXX saat permohonan ini didaftarkan berumur tiga belas tahun lebih sebelas bulan dan atau berada di bawah batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa alasan mendasar untuk dilaksanakannya perkawinan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX karena perempuan tersebut (XXXXXXX) telah dalam kondisi hamil sebagai akibat telah berhubungan biologis dengan anak Pemohon (XXXXXXX) yang mana saat permohonan ini didaftarkan usia kehamilan adalah 20 minggu (lima bulan);

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.23 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXX dan perempuan bernama XXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan belum pernah menikah (lajang);
- Bahwa perempuan bernama XXXXXXXXXX tidak memahami maksud dan tujuan perkawinan dengan segala akibat yang timbul karenanya;
- Bahwa perempuan bernama XXXXXXXXXX belum siap menjalankan tanggungjawab dan fungsinya sebagai istri/ ibu rumah tangga dan masih ingin melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon;

1. Petitum
pokok memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- Pasal
Pasal 7 ayat 1 "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

- Pasal 7
ayat 2 "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 diatas, yang dimaksud dengan frasa penyimpangan "*adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan*

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.24 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan yang dimaksud frasa sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa *incasu aquo* alasan fundamental Pemohon hendak menikahkan anak bernama XXXXXXXXXX yaitu karena kondisi XXXXXXXXXX yang tengah mengandung/ hamil akibat berhubungan biologis dengan anak Pemohon (XXXXXXX), kondisi tersebut tidak serta merta menjadi alasan pembenar (*justified*) sehingga permohonan dispensasi kawin harus dikabulkan, argumentasi Hakim itu berpijak pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Landasan prinsip dari pemberian dispensasi tetap berpijak pada semangat mencegah perkawinan pada usia anak dengan mempertimbangkan nilai moral, aspek agama, adat dan budaya, serta kondisi psikis dan kesehatan anak, serta dampak yang potensial timbul nanti;
2. Harus dipastikan bahwa anak sebagai calon mempelai telah mempunyai orientasi yang tepat dalam menentukan pilihan untuk menikah, telah mengerti dan memahami tujuan perkawinan itu dan komitmen atasnya dengan segala akibat hukum yang timbul sejak perkawinan itu dilaksanakan;
3. Yang paling mendasar Hakim juga mesti memastikan bahwa anak tersebut tidak berada dibawah tekanan dalam menetapkan pilihannya untuk menikah dan/ atau tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun;
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya serta anak hasil zina tidak

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.25 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, dalam konteks itu tidak ada signifikansi untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, karena hal itu tidak dapat mengubah status hukum anak yang dilahirkan nanti;

Menimbang, bahwa *incasu aquo* setelah Hakim menasihati dengan seksama calon istri anak Pemohon (XXXXXXX), Hakim menyimpulkan bahwa anak tersebut tidak saja belum mempunyai orientasi yang tepat dalam menentukan pilihan untuk menikah, bahkan lebih dari itu anak tersebut patut dinyatakan belum bisa diajak untuk berkomitmen dalam suatu ikatan sakral bernama lembaga perkawinan hal itu karena belum adanya kesiapan mental, indikatornya berpijak pada sikap anak tersebut yang menyatakan secara sadar kondisinya yang belum siap untuk menikah meskipun tengah hamil, dan mengungkapkan harapannya untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga pendidikan tinggi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan pernikahan tidak bisa didasarkan pada satu alasan untuk menghindari perzinahan, tetapi harus dipandang dari perspektif *Maqashid Syari'ah* yang luas, karena erat kaitannya dengan upaya menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga stabilitas fungsi akal) dan *hifz al-din* (melindungi agama) sehingga memaksakan anak Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXX tanpa kesiapan mental, tanpa komitmen dan tanpa pemahaman yang holistik tentang perkawinan dengan segala akibat hukumnya hanya akan berpotensi melahirkan bahaya yang lebih besar bagi mereka dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpijak pada qaidah *fiqh* dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir, karya imam as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya, Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.26 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon mempelai perempuan (XXXXXXXXXX) masih mempunyai harapan untuk menata kembali kehidupannya yang lebih baik sebagaimana cita-citanya untuk bisa melanjutkan pendidikan (pilihan realistis adalah dengan mengambil program paket B/ setara SMP dan Paket C/ setara SMA) secara berjenjang kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dengan bimbingan dan pengawasan orang tuanya, disisi lain anak Pemohon juga berpotensi mengembangkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan Pemohon sebagai orang tua agar mengupayakan diupayakan agar anaknya (XXXXXXXXXX) mendapatkan pendalaman ilmu agama Islam sehingga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama;

Menimbang, bahwa kongkretisasi qaidah fiqhiyah di atas *incasu aquo*, Hakim menilai pilihan untuk tidak menikahkan anak Pemohon bernama Aris Wicaksoono dengan XXXXXXXXXX diusia sekarang adalah pilihan pragmatis karena potensi mudharat yang lebih kecil/ ringan daripada mengkondisikannya XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk menikah di usia anak tanpa kefaqihan ilmu dan tanpa kesiapan mental untuk itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 6 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim sampai pada satu kesimpulan hukum bahwa calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXXXX belum mempunyai kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang dinamikanya cukup kompleks, oleh sebab itu Hakim, dalam hal ini memilih untuk tidak memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXX), sehingga terdapat cukup alasan untuk menolak petitum pokok permohonan Pemohon;

2. Petitum biaya perkara;

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.27 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara dispensasi kawin diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Hakim menilai terdapat cukup alasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Arief Rokhman** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon.

Hakim tunggal

Ttd.

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.28 dari 29 hal.



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Arief Rokhman

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. PNBP	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Bi. hal.29 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)